

Nomor : 468/PM.00.02/K.KH-05/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kuala Kapuas, 23 November 2024

Kepada :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas

di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota.

II. Sehubungan dengan berakhirnya tahapan masa kampanye dan memasuki tahapan masa tenang serta pungut hitung, Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas untuk membuat jadwal piket pegawai selama tahapan masa tenang, hari H pelaksanaan pungut hitung dan pasca pungut hitung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me



JADWAL PIKET
SELAMA TAHAPAN MASA TENANG, HARI H PUNGUT HITUNG DAN PASCA PUNGUT HITUNG

Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024	Selasa, 26 November 2024	Rabu, 27 November 2024	Kamis, 28 November 2024	Jum'at, 29 November 2024

Mengetahui,

....., November 2024

.....

.....

Keterangan :
Apabila pelaksana piket melaksanakan perjalanan dinas dapat melakukan pertukaran dengan yang tidak melaksanakan perjalanan dinas.